



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 96 TAHUN

TENTANG

BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Situmulya Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Situmulya Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 2.632,69 Ha (dua ribu enam ratus tiga puluh dua koma enam sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Situmulya Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, dan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

Pasal 5

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Bogor  
Provinsi Jawa Barat

Pasal 6

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Bogor  
Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  
huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan Batas Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.01-36.02.25.2004-25.2005-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul antara Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong dan Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber

#### Pasal 7

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cibitung terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2017-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Cibitung hingga bertemu Sungai Cibatuhideung terletak pada TK 36.02.19.2014-19.2017-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan Gunung Kendeng hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.19.2014-19.2017-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber,  
Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa  
Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK  
36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai  
Cisungsang hingga bertemu Sungai Cisungsang terletak  
pada TK 36.02.19.2014-19.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai  
Cikadu hingga bertemu Sungai Cikadu terletak pada TK  
36.02.19.2014-19.2020-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Kawasan Hutan  
Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cibongkok  
terletak pada TK 36.02.19 2014-19.2020-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan  
Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cikasintu  
terletak pada TK 36.02.19.2014-19 2020-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan  
Gunung Tapos hingga bertemu simpul batas Desa  
Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih  
Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun  
Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2014-  
19.2017-19.2020-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan  
Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

## Pasal 9

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Sungai Cikidang terletak pada TK 36.02.19.2003-19 2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005 19.2014-000.

## Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber

## Pasal 10

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


- bertemu Saluran Irigasi Citamleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Citamleg hingga bertemu Jembatan Citamleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-003;
  - e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Citamleg hingga bertemu Kawasan Hutan Gunung Bedil terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-004;
  - f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kawasan Hutan Gunung Bedil hingga bertemu batas antara Kawasan Hutan Gunung Bedil dan sawah terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-005;
  - g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Batu Tumpeng terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-006;
  - h. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-007;
  - i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikidang Herang hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-008; dan
  - j. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeer, Desa Situmulya Kecamatan Cibeer, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeer, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000.

#### Bagian Kesembilan

#### Pilar dan Peta Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeer

#### Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Situmulya

#### Kecamatan Cibeber

#### Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13


Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 96

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 96 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA SITUMULYA  
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2014.2017.2020. 0881.	106° 27' 36,624" E	6° 46' 45,528" S	661369	9250404
D	PBU	36.02.19.2014.2017. 0882.	106° 28' 8,778" E	6° 45' 53,294" S	662361	9252006
A	PBU	32.01.21.2001.36.02.19.2014.2017. 0883.	106° 28' 33,146" E	6° 45' 7,639" S	663114	9253406
D	PBU	36.02.19.2014.2020. 0884.	106° 26' 25,717" E	6° 47' 45,360" S	659187	9248573
D	PABU	36.02.19.2003.2014.2020. 0885.	106° 26' 1,398" E	6° 48' 0,461" S	658439	9248111
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2014. 0886.	106° 25' 45,642" E	6° 47' 45,873" S	657956	9248561
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0886A	106° 25' 52,480" E	6° 47' 5,956" S	658170	9249786
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0887.	106° 25' 43,830" E	6° 45' 34,239" S	657912	9252604
C	PBU	36.02.19.2005.2014.2015.25.2005. 0904.	106° 26' 7,489" E	6° 43' 46,188" S	658649	9255921
A	PBU	32.01.35.2002.36.02.19.2014.25.2005. 0905.	106° 27' 5,009" E	6° 43' 41,621" S	660415	9256056


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**KETERANGAN:**

- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator

 **BUPATI LEBAK,**  
*[Handwritten Signature]*  
**ITI-OCTAVIA JAYABAYA**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR :  
 TABUR :  
 TENTANG : BATAS DESA BITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.19.2014

DESA BITUMULYA  
 KECAMATAN CIBEBER  
 KABUPATEN LEBAK

U  
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : SRG 2013  
 Epoch Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Meridi

**KETERANGAN :**

- Batas Desa/Kelurahan Yang Diatur
- Batas Desa/Kelurahan
- Area saking Mabat
- ▲ Titik Kartometrik
- Titik Pilar Desa/Kelurahan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

**Daftar Titik Kartometrik Batas Desa**

No	Titik	Uraian	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	1	Titik 1	1062400	490000	100
2	2	Titik 2	1062450	490000	100
3	3	Titik 3	1062500	490000	100
4	4	Titik 4	1062550	490000	100
5	5	Titik 5	1062600	490000	100
6	6	Titik 6	1062650	490000	100
7	7	Titik 7	1062700	490000	100
8	8	Titik 8	1062750	490000	100
9	9	Titik 9	1062800	490000	100
10	10	Titik 10	1062850	490000	100
11	11	Titik 11	1062900	490000	100
12	12	Titik 12	1062950	490000	100
13	13	Titik 13	1063000	490000	100
14	14	Titik 14	1063050	490000	100
15	15	Titik 15	1063100	490000	100
16	16	Titik 16	1063150	490000	100
17	17	Titik 17	1063200	490000	100
18	18	Titik 18	1063250	490000	100
19	19	Titik 19	1063300	490000	100
20	20	Titik 20	1063350	490000	100
21	21	Titik 21	1063400	490000	100
22	22	Titik 22	1063450	490000	100
23	23	Titik 23	1063500	490000	100
24	24	Titik 24	1063550	490000	100
25	25	Titik 25	1063600	490000	100
26	26	Titik 26	1063650	490000	100
27	27	Titik 27	1063700	490000	100
28	28	Titik 28	1063750	490000	100
29	29	Titik 29	1063800	490000	100
30	30	Titik 30	1063850	490000	100
31	31	Titik 31	1063900	490000	100
32	32	Titik 32	1063950	490000	100
33	33	Titik 33	1064000	490000	100
34	34	Titik 34	1064050	490000	100
35	35	Titik 35	1064100	490000	100
36	36	Titik 36	1064150	490000	100
37	37	Titik 37	1064200	490000	100
38	38	Titik 38	1064250	490000	100
39	39	Titik 39	1064300	490000	100
40	40	Titik 40	1064350	490000	100
41	41	Titik 41	1064400	490000	100
42	42	Titik 42	1064450	490000	100
43	43	Titik 43	1064500	490000	100
44	44	Titik 44	1064550	490000	100
45	45	Titik 45	1064600	490000	100
46	46	Titik 46	1064650	490000	100
47	47	Titik 47	1064700	490000	100
48	48	Titik 48	1064750	490000	100
49	49	Titik 49	1064800	490000	100
50	50	Titik 50	1064850	490000	100
51	51	Titik 51	1064900	490000	100
52	52	Titik 52	1064950	490000	100
53	53	Titik 53	1065000	490000	100
54	54	Titik 54	1065050	490000	100
55	55	Titik 55	1065100	490000	100
56	56	Titik 56	1065150	490000	100
57	57	Titik 57	1065200	490000	100
58	58	Titik 58	1065250	490000	100
59	59	Titik 59	1065300	490000	100
60	60	Titik 60	1065350	490000	100
61	61	Titik 61	1065400	490000	100
62	62	Titik 62	1065450	490000	100
63	63	Titik 63	1065500	490000	100
64	64	Titik 64	1065550	490000	100
65	65	Titik 65	1065600	490000	100
66	66	Titik 66	1065650	490000	100
67	67	Titik 67	1065700	490000	100
68	68	Titik 68	1065750	490000	100
69	69	Titik 69	1065800	490000	100
70	70	Titik 70	1065850	490000	100
71	71	Titik 71	1065900	490000	100
72	72	Titik 72	1065950	490000	100
73	73	Titik 73	1066000	490000	100
74	74	Titik 74	1066050	490000	100
75	75	Titik 75	1066100	490000	100
76	76	Titik 76	1066150	490000	100
77	77	Titik 77	1066200	490000	100
78	78	Titik 78	1066250	490000	100
79	79	Titik 79	1066300	490000	100
80	80	Titik 80	1066350	490000	100
81	81	Titik 81	1066400	490000	100
82	82	Titik 82	1066450	490000	100
83	83	Titik 83	1066500	490000	100
84	84	Titik 84	1066550	490000	100
85	85	Titik 85	1066600	490000	100
86	86	Titik 86	1066650	490000	100
87	87	Titik 87	1066700	490000	100
88	88	Titik 88	1066750	490000	100
89	89	Titik 89	1066800	490000	100
90	90	Titik 90	1066850	490000	100
91	91	Titik 91	1066900	490000	100
92	92	Titik 92	1066950	490000	100
93	93	Titik 93	1067000	490000	100
94	94	Titik 94	1067050	490000	100
95	95	Titik 95	1067100	490000	100
96	96	Titik 96	1067150	490000	100
97	97	Titik 97	1067200	490000	100
98	98	Titik 98	1067250	490000	100
99	99	Titik 99	1067300	490000	100
100	100	Titik 100	1067350	490000	100

**SUNBER DATA :**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2010-2015
- Data titik kartometrik dan koordinat desa/kelurahan hasil pengukuran Terrestrial Tahun 2021
- Data titik wilayah administrasi kabupaten Lebak
- Hasil pengukuran batas desa/kelurahan tahun 2021

**RWYAT PETA**  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dibatasi berdasarkan pengukuran oleh Kepala Desa (Lurah / Camat) dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPO terkait.

**Catatan**  
 Peta ini dibuatkan khusus untuk keperluan sebagai acuan targetan Pengawasan Batas Desa sesuai ketentuan Permenagri No 45 Tahun 2014

**PARAF KOORDINASI**

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

**BUPATI LEBAK**  
 ITI OCTAVIA JAYALAYANA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 96 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA SITUMULYA  
KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.19.2014-19.2017-000	6° 45' 7,765" LS	106° 28' 33,384" BT	663121.24	9253402.11
TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000	6° 43' 41,893" LS	106° 27' 5,279" BT	660423.69	9256047.94
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000	6° 47' 45,856" LS	106° 25' 45,653" BT	657956.55	9248561.49
TK 36.02.19.2003-19.2014-001	6° 47' 51,435" LS	106° 25' 48,664" BT	658048.49	9248389.84
TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000	6° 48' 0,461" LS	106° 26' 1,398" BT	658438.63	9248111.43
TK 36.02.19.2005-19.2014-001	6° 47' 32,512" LS	106° 25' 50,120" BT	658094.91	9248970.97
TK 36.02.19.2005-19.2014-002	6° 47' 17,112" LS	106° 25' 53,889" BT	658212.03	9249443.63
TK 36.02.19.2005-19.2014-003	6° 47' 7,334" LS	106° 25' 52,908" BT	658182.77	9249744.09
TK 36.02.19.2005-19.2014-004	6° 46' 55,247" LS	106° 25' 48,662" BT	658053.52	9250115.74
TK 36.02.19.2005-19.2014-005	6° 46' 33,331" LS	106° 25' 43,976" BT	657911.62	9250789.33
TK 36.02.19.2005-19.2014-006	6° 45' 56,730" LS	106° 25' 39,150" BT	657766.75	9251914.02
TK 36.02.19.2005-19.2014-007	6° 44' 59,123" LS	106° 25' 36,555" BT	657692.25	9253683.73
TK 36.02.19.2005-19.2014-008	6° 44' 31,801" LS	106° 25' 59,873" BT	658410.71	9254520.89
TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000	6° 43' 46,188" LS	106° 26' 7,489" BT	658648.69	9255921.27
TK 36.02.19.2014-19.2017-001	6° 46' 15,611" LS	106° 27' 54,852" BT	661931.78	9251321.66
TK 36.02.19.2014-19.2017-002	6° 45' 36,339" LS	106° 28' 21,296" BT	662747.42	9252525.53
TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000	6° 46' 45,528" LS	106° 27' 36,624" BT	661369.32	9250404.39
TK 36.02.19.2014-19.2020-001	6° 47' 46,796" LS	106° 26' 6,474" BT	658595.72	9248530.73
TK 36.02.19.2014-19.2020-002	6° 47' 38,398" LS	106° 26' 41,022" BT	659657.23	9248785.52
TK 36.02.19.2014-19.2020-003	6° 47' 34,135" LS	106° 26' 54,754" BT	660079.26	9248915.21
TK 36.02.19.2014-19.2020-004	6° 46' 50,151" LS	106° 27' 28,269" BT	661112.37	9250263.16

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>